

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bukti bahwa negara adalah penjamin terhadap kesejahteraan rakyat dapat dijadikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Membangun sebuah perusahaan titik awal pondasi perekonomian yang sesuai salah satunya dengan membentuk sebuah koperasi. Koperasi sebuah bentuk badan usaha atau *cooperation* yang mencerminkan pembangunan ekonomi bangsa dan negara Indonesia. Di dalamnya mengandung banyak nilai-nilai Pancasila.

Perkembangan perekonomian sangatlah kompleks dan dinamis maka koperasi dinilai patut memiliki kepastian hukum, untuk memenuhi kepatutan tersebut koperasi dibutuhkan dokumen-dokumen, surat-surat sebagai arsip pendukung mutlak. Dokumen-dokumen atau surat-surat hendaklah dibuat dan dihadapan seseorang atau pejabat, seseorang atau pejabat yang maksud adalah notaris.

Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah :

“ Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya ”

Notaris dikatakan sebagai Pejabat Umum karena secara perundang-undangan disebut jelas mengenai kewenangannya dan fungsinya, akan tetapi disamping itu Notaris dapat dikatakan Pejabat Umum yang melayani masyarakat umum atau publik khusus pada bidang hukum perdata. Dengan kewenangannya dan fungsinya dapat menjamin dari segi kekuatan hukum, keterangan-keterangan yang dapat dipercaya tidak memihak salah satu pihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang <sup>1</sup>, jujur dapat merasahasiakan suatu permohonan atau permintaan, keberadaan tempat atau gedung atau kantor, siapa yang mengerjakan, tanda tangan, Stempel atau Cap atau Segel <sup>2</sup>.

Pendirian suatu badan koperasi sangat membutuhkan, menggunakan dan menggunakan akta notaris, yang dimaksud akta notaris menurut Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun Tentang Perubahan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

“ Akta Notaris selanjutnya Akta adalah akta uatentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini ”

---

<sup>1</sup> .Tan Thong Kie, *Studi Notariat : Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Pratek Notaris, Buku I*, PT. Ichiar Baru Van Hoeve , Jakarta, Halaman 162

<sup>2</sup> . Andi Prajitno,A.A, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia Sesuai UUJN No. 2 Tahun 2014*, CV. Perwira Media Nusantara (PMN), Surabaya, Halaman 39

Dan dijabarkan dalam penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) berbunyi :

“ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapannya yang harus dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang ”.<sup>3</sup>

Akta Otentik memiliki sifat atau kriteria sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna dan kuat, bentuknya diatur dalam perundang-undangan dan yang terpenting lagi dibuat dihadapan Pejabat Umum seperti notaris. Dalam hal ini akan menjadi acuan atau pedoman suatu koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasiannya, akan menjadi kenyamanan dan payung hukum perlindungan bagi koperasi dan pengurus sebagai roda penggerak koperasi kedepannya.

---

<sup>3</sup> . Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris Dan PPAT*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, Halaman 2.

Menengok kebelakang sebelum mengenal tulisan dan angka suatu perbuatan hukum pada masanya hanya dilakukan secara lisan, yang banyak memiliki kekurangan dari segi aspek hukumnya. Kemudian dalam perkembangnya perbuatan hukum, yaitu perjanjian dilakukan secara tertulis.

Perjanjian tertulis ini merupakan suatu alat bukti tertulis, alat bukti tertulis ini adalah surat yang telah ditanda tangani yang berisikan peristiwa yang menjadi alat bukti dapat. Jadi akta tersebut harus ditanda tangani untuk dimasukkan kedalam pengertian akta.

Perjanjian harus dibuat berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat hal yang dapat memenuhi unsur suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Notaris dan Koperasi bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaan sangatlah berketergantungan satu sama lainnya terlebih. Keduanya merupakan hubungan yang tak terpisahkan sejak Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor : 98 / KEP / M. KUKM / XI / 2004 Tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi sebagai dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta otentik. Fungsi dan manfaat dari pembuatan akta otentik koperasi selain sebagai alat pembuktian juga bertujuan agar koperasi mempunyai status yang otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris lahir atas dasar atas dasar suatu permintaan atau kehendak oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukumnya tersebut dinyatakan dan dituangkan dalam bentuk akta otentik dan atau selain permintaan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, juga karena Undang-undang yang menentukan agar perbuatan hukum tertentu harus atau dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat akta otentik.

Akta otentik lahir dan bersumber dari seorang pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hal ini bersumber berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya adalah :

“ Suatu akta otentik suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuatnya ”

Hal ini mempertegaskan bahwa Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai perundang-undangan yang diberi kewenangannya dalam membuat akta berkaitan dengan koperasi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98 / KEP / M. KUKM / IX / 2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah :

“ Pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi ”.

Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98 / KEP / M. KUKM / X / 2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka ditetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“ Notaris pembuat akta Koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi”.

Notaris didalam melaksanakan jabatannya, diwajibkan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab serta menjaga martabat jabatannya dan dengan keahliannya yang ada pada diri notaris, maka dalam melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang meminta dan menggunakan jasanya harus berdasarkan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, etika profesi, etos kerja yang tinggi tidak berpihak dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Hal yang berhubungan dengan persyaratan tersebut salah satunya antara lain tentang Akta. Akta Notaris atau yang selanjutnya disebut akta adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat atau dimintakan, untuk dimuat didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>4</sup>

Keberadaan notaris sangat mempunyai peran pada aspek kehidupan masyarakat, karena didalamnya turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peran serta dalam pembangunan, oleh karena itulah dituntut bagi

Keberadaan notaris sangat mempunyai peran pada aspek kehidupan masyarakat, karena didalamnya turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peran serta dalam pembangunan, oleh karena itulah dituntut bagi notaris memberikan pelayanan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai upaya kesadaran hukum, sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibanya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Keterlibatan notaris dalam hal ini bukan sebagai beban semata bagi koperasi dan pengurus melainkan bertujuan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan dibukti akta pendirian koperasi yang dibuat notaris.

Bertitik tolak dari urai yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang akan penulis bahas dengan judul :

“ Peranan Notaris Pelaksana Pejabatata Umum Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Studi Di Koperasi Nelayan Produsen Sejahtera Indramayu ) ”

---

<sup>4</sup> .Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta Halaman 11

<sup>5</sup> .Ignatius ,Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Propesi Hukum*, CV. Ananta, Jakarta, 1994, Halaman 133-134



### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi ?
2. Apa fungsi dari akta pendirian koperasi yang buat Notaris ?
3. Apa hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi Notaris dalam pembuatan akta koperasi ?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa peranan Notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi
2. Untuk menganalisa fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris
3. Untuk menganalisa hambatan-hambatan dan solusi apa saja yang dihadapi Notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi

### **C. Manfaat Penelitian**

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak lepas dari besarnya

manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang diterima oleh penulis atau penyusun yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama pada mahasiswa yang fokus studinya Magister Kenotariatan dan untuk menambah kajian mengenai peranan notaris pelaksana pejabat umum didalam pembuatan akta pendirian koperasi guna pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum sebagai satu disiplin ilmu terhadap masalah yang ada didalam masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan bagi notaris untuk dapat diterapkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dan penelitian ini merupakan tugas akhir guna mencapai gelar Magister Kenotariatan di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA ) Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjabarkan secara umum yaitu :

### 1. Peranan Notaris.

Peranan Notaris dalam hal perkoperasian di Indonesia adalah dalam kerangka peningkatan pelayanan hukum bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, tata cara atau prosedur pendirian maupun perubahan koperasi dan akta-akta yang berkaitannya dengan kegiatan koperasi.

### 2. Pejabat Umum.

Pejabat umum berdasarkan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang melekat pada diri seorang notaris yang dalam kedudukannya sebagai membuat akta-akta menjamin kepastian dari akta autentik yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, selain dari pada itu notaris menyimpan, memberikan grose, salinan serta kutipan dari akta yang dibuatnya yang tidak dimiliki pejabat negara lain.

### 3. Pejabat Pembuat Akta Koperasi

Notaris dikatakan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atas dasar kontribusi kinerja notaris sebagai akta khusus dalam

bidang koperasi secara khusus diberikan aspirasi dari Pemerintah selaku penguasa dan pembuat kebijakan.

Aspirasi pemerintah terhadap notaris melalui diputus dan di tetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 98 / KEP / M. KUMK / X / 2004 Tentang Notaris Sebagai Pejabat Akta Koperasi. Karena kedudukan yang memiliki kode etik dan pelayanan publik kepada masyarakat pada bidang koperasi.

#### 4. Pendirian Akta Koperasi

Pembentukan koperasi harus melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Sebelum Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98 / KEP / M. KUKM / XI / 2004 tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi diberlakukan akta pendirian koperasi dibuat secara dibawah tangan, para pendiri koperasi atau tidak dibuat oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang dapat membuat aktanya kemudian diajukan pengesahnya di kantor Dinas Koperasi. Jika oleh Dinas Koperasi disetujui pengesahan status badan hukumnya koperasi dapat menjalankan kegiatan dan usahanya.

Akta pendirian koperasi yang tidak otentik atau dibuat secara dibawah tangan dan dibuat bukan dihadapan pejabat yang berwenang tersebut mudah hilang dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentunya lemah sebagai alat pembuktian, maka akta pendirian koperasi haruslah dibuat dengan menggunakan akta otentik .

Langka langka yang harus ditempuh oleh pendiri koperasi dalam mendirikan koperasi, adalah :

1. Mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi ;
2. Mengadakan penelitian mengenai daerah kerja koperasi yang akan dijadikan kantor ;
3. Mengadakan hubungan dengan kantor Dinas Koperasi Perindustrian Dan Pergadangan Kota / Kabupaten ;
4. Membentuk panitia kecil pendirian koperasi yang menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
5. Mengadakan rapat anggota pembentukan koperasi, hal ini diperlukan untuk menetapkan struktural organisasi koperasi antara lain untuk memilih :
  - a. Pengurus ;
  - b. Pengawas ;

- c. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
6. Menunjuk Kuasa untuk mewakili koperasi untuk menghadap Pejabat umum.
7. Mengajukan permohonan akta pendirian dan status badan hukum koperasi dengan melampirkan berita acara pembentukan koperasi serta daftar pengurus dan pengawas<sup>6</sup>.

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98 / KEP / M. KUKM / XI / 2004 Tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi merupakan pedoman mendasar sekaligus mempertegas bahwa Notarislah yang mempunyai kewenangan membuat dan mengeluarkan akta koperasi dan tidak semua notaris mempunyai kewenangan tersebut.

Ketentuan syarat untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Kopersai (NPAK) sebagai berikut :

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan Notaris.
2. Mengikuti pembekalan perkoperasian dengan dibuktikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Notaris yang telah mengikuti pembekalan tentang koperasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Koperasi setempat berserta lampiran-lampirannya atas Jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi, ini menunjukkan bahwa pengesahan status badan hukum koperasi dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota.

<sup>6</sup> ~~Panji Anoraga dan~~ Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta Jakarta, Halaman 114-115

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10 / Per / M. KUKM / IX / 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi mengatur perolehan pengesahan status badan hukum diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen pendukungnya.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10 / Per / M. KUKM / IX / 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi sebagai pedoman kegiatan Notaris Pembuat Akta Koperasi lahir sebagai pemantapkan keberadaan notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi dan prosedur dalam rangka isi kegiatan notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi memperoleh status badan hukum koperasi.

Kerangka Teori penyusunan penelitian ini menggunakan teori yaitu

## 1. Teori Kesejahteraan

Teori Kesejahteraan apabila melihat pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat yang layak sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah-daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi



kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>8</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive

---

<sup>7</sup>, Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Halaman 32

<sup>8</sup>, Ibid, Halaman 37

(*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.


2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## Sketsa Pembuatan Akta Pendirian Koperasi



## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang umum digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>9</sup>.

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya<sup>10</sup>.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penggunaan pendekatan yuridis yang dimaksud adalah melakukan

<sup>9</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 6.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 46.

---

pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistematika sebuah undang-undang, kasus, dokumen-dokumen, dan teori-teori yang berkaitan dengan peranan notaris pelaksana pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai peranan notaris pelaksana pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

Bersifat analitis yaitu dengan cara mengalisa data yang diperoleh dari perundangan-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori – teori ilmu hukum berkaitan dengan peranan notaris pelaksana pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah di kantor notaris dan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Indramayu yang memahami permasalahan yang ada di dalam penelitian.

#### 4. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampling.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dimengerti kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.<sup>11</sup> Jika seorang yang hendak meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>12</sup>

Sampel merupakan bagian dari karakteristik populasi yang diteliti, jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut penelitian sampel.<sup>13</sup> Akan tetapi kesimpulan penelitian mengenai sampel itu akan digeneralisasikan terhadap populasi. Generalisasi itu sendiri ialah mengangkat kesimpulan dari penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *simple random sampling*. Simple Random Sampling biasa disebut *sampling random sederhana*. Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.<sup>14</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder .

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder .

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 1997, Halaman 59.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Halaman 108.

<sup>13</sup> *Ibid*, Halaman 104.

<sup>14</sup> Bambang Prasetyo, Lina Meftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 123.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti meliputi wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data sekunder juga dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik



pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari perpustakaan.<sup>15</sup>

Seperti penggunaan buku - buku litaratur, media cetak, hasil penelitian serta tulisan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian.

---

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Halaman 123.

perpustakaan atau data sekunder meliputi sebagai berikut .

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri bahan hukum dan ketentuan - ketentuan hukum positif atau peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan hukum primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- e) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98 / KEP / M. KUKM/ XI / 2004 tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- f) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10 / Per / M. KUKM / IX / 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- g) Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 001890 / BH / M. KUMK.2 / VII / 2016 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produsen Nelayan Sejahtera Indramayu.
- h) Akta Pendirian Koperasi Produsen Nelayan Sejahtera Indramayu Nomor 24 Tanggal 25 Juli 2016 dibuat dihadapan Tuan DODDY SAIFUL ISLAM, Sarjana Hukum, Notaris Di Indramayu.

i) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a). Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan K Notaris dan Koperasi.
- b). Hasil penelitian data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana yang berkaitan erat dengan penelitian.
- c). Referensi - referensi yang relevan dengan objek yang diteliti.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data - data dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau *ensiklopedia* yang dapat digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang sulit dimengerti.

6. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Analisa data merupakan hal yang sangat penting

dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti.

Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui keakuratannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk penyusunan tesis ini peneliti membahas lalu menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab, adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab - sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, bab ini berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis mebagi ke dalam 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama ini berisikan Tinjauan Umum tentang Akta yaitu terdiri Dasar Hukum, Pengertian Akta dan Jenis-jenis Akta yang kedua adalah Tinjauan Umum tentang Notaris yaitu terdiri dari Dasar

Hukum Notaris, Sejarah Notaris, Pengertian Notrais, Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris dan Larangan Bagi Notaris. Sub bab ketiga berisikan Tinjauan Umum tentang Koperasi yang terdiri dari Sejarah Koperasi Indonesia, Pengertian Koperasi, Landasan Koperasi, Asas Koperasi, Tujuan Koperasi, Fungsi Dan Peran Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi, Bentuk Dan Jenis Koperasi, Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi, sub bab terakhir adalah Kajian Koperasi Dari Sudut Pandang Islam.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan bab penjelasan rumusan masalah berisikan hasil penelitian mengenai Peranan Notaris Didalam Pembuatan Akta pendirian Koperasi, Fungsi Dari Akta Pendirian Koperasi dan Hambatan-hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi. .

Bab IV : PENUTUP, bab ini merupakan bab penutup atau terakhir yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.